ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN TITIP BERAS SUMBANGAN KEMATIAN PADA BROKER BERAS
(Studi Kasus Di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

Rizki Nur Islami

NIM. C92214128

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rizki Nur Islami
NIM	:	C92214128
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Titip Beras Sumbangan Kematian Pada Broker Beras (Studi Kasus Di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2018
Saya yang menyatakan

Rizki Nur Islami
NIM. C92214128

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Nur Islami NIM. C92214128 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2018

Pembimbing

Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Nur Islami ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 31 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Muh. Sholihuddin, MHI.	Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.Ag.
NIP. 197707252008011009	NIP. 195511181981031003
Penguji III,	Penguji IV,
Hj. Ifa Mutitul Choiroh,SH., M.Kn.	Moh. Faizur Rohman, MHI.
NIP.197903312007102002	NUP.201603310

Surabaya, 2 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Rizki Nur Islami
NIM	: C92214128
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address	: islami.nurrizki23@gmail.com /islami.rizki@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Titip Beras Sumbangan Kematian Pada Broker Beras (Studi Kasus Di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis

Rizki Nur Islami
C92214128

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Titip Beras Sumbangan Kematian Pada Broker Beras (studi kasus di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri). Dari judul tersebut menghasilkan penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktek titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan analisis hukum Islam terhadap kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field* research) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dihimpun dari masyarakat melalui proses observasi dan wawancara. Hasil wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yaitu menganalisis menggunakan hukum Islam tentang konsep penitipan beras.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri yaitu dengan cara pihak penitip menghubungi atau mendatangi broker beras, kemudian dilakukan pengecekan dan penimbangan beras, kemudian dilakukan *ijāb* dan *qabūl* secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis, penitip hanya diberikan kwitansi sebagai tanda bukti. Tetapi setelah dilakukan *ijāb* dan *qabūl*, pihak broker menjual barang titipan kepada pembeli. Kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada broker beras yang dilakukan oleh penitip dan broker beras dibenarkan menurut hukum Islam dengan alasan kebiasaan ini mendatangkan kemaslahatan bagi para pihak, meskipun dalam prakteknya broker menjual barang titipan pada pihak lain tanpa memberi tahu penitip. Tindakan ini merupakan bentuk pemanfaatan barang titipan, dimana pemanfaatan barang titipan tidak diperbolehkan dalam teori *wadī'ah yad al-amānah*. Tetapi kerelaan dari penitip atas keuntungan yang diperoleh broker merupakan bentuk sedekah bagi broker karena sudah menjaga barangnya. Adanya keridhaan dan kerelaan dari pihak penitip. Akad penitipan beras pada broker beras yang ada di Desa Tunglur diperbolehkan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka saran untuk broker beras hendaknya memberi tahu secara detail prosedur penitipan di tempatnya atau bahkan membuat surat perjanjian penitipan, agar penitip tahu secara detail prosesnya, dan untuk penitip sebelum melakukan kesepakatan, tanyakan secara detail prosesnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II TEORI *'URF* DAN *WADĪ'AH* DALAM HUKUM ISLAM 24

A. *'Urf* Dalam Hukum Islam 24

B. *Wadī'ah* Dalam Hukum Islam 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DISKRIPSI UMUM TERHADAP KEBIASAAN TITIP BERAS SUMBANGAN KEMATIAN PADA BROKER BERAS DI DESA TUNGLUR KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI.....43

A. Diskripsi Umum Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.....43

B. Praktek Kebiasaan Titip Beras Sumbangan Kematian pada Broker Beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.....48

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN TITIP BERAS SUMBANGAN KEMATIAN PADA BROKER BERAS DI DESA TUNGLUR KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI.....56

A. Analisis Praktek Titip Beras Sumbangan Kematian pada Broker Beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.....56

B. Analisis Hukum Islam terhadap Kebiasaan Titip Beras Sumbangan Kematian pada Broker Beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.....58

BAB V PENUTUP.....71

A. Kesimpulan.....71

B. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA.....73

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa manusia lain untuk berinteraksi sosial dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Terbentuknya interaksi sosial ini akan memunculkan kelompok dinamis, dan berubah dari waktu ke waktu yang akan membentuk kelompok masyarakat. Berikut pengertian masyarakat menurut para ahli dari pakar sosiologi:

1. Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.
2. Karl Max melihat masyarakat sebagai struktur yang terdapat tegangan sebagai akibat pertentangan antar kelas sosial sebagai akibat pembagian nilai-nilai ekonomi yang tidak merata didalamnya.
3. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.[1]
4. Hammudah Abdalati mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kelompok yang mencakup atau meliputi dua karakter tertentu diantaranya yaitu:

[1] Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemacahannnya*, Edisi Pertama, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kelompok yang didalamnya terdapat individu-individu yang dapat memiliki sebagian besar kegiatan dan berbagai pengalaman yang sangat berguna baginya.

b. Kelompok dimana orang yang berada didalamnya terikat oleh tanggung jawab dan oleh identitas bersama.

5. Abu Ahmadi mendefinisikan bahwa masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lain.[2]

Dari pemaparan diatas mengenai pengertian masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang terikat oleh tanggung jawab untuk saling berinteraksi sehingga membentuk kebudayaan didalamnya.

Membicarakan tentang budaya adalah membahas tentang seluruh kehidupan manusia. Budaya mencakup cara berfikir dan bertindak, serta benda-benda material yang bersama-sama membentuk seluruh kehidupan manusia. Budaya menunjuk pada kaitaan dengan masa lalu dan petunjuk untuk masa depan.[3] Budaya tidak akan lepas dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah sejak lama dilakukan.

Kebanyakan masyarakat bertindak untuk hidupnya berdasarkan adat dan kebiasaan, dan perubahan-perubahan dalam lembaga sosial terjadi secara

---

[2] Tersedia: https://janganmales.wordpress.com/2013/05/09/masyarakat-dalam-pandangan-islam/, diakses tanggal 09 April 2018, Pukul 20.36.
[3] Muchammad Ismail, dkk, *Pengantar Sosiologi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertahap dan tidak direncanakan. Adat istiadat dan kebiasaan muncul dari prinsip-prinsip dan ide-ide bersama yang menyusun sebuah kebudayaan.[4]

Dalam hukum Islam kebiasaan atau adat istiadat dikenal sebagai *'urf*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam buku Ushul Fiqh *'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Adat terbentuk dai kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. *'urf* atau adat memiliki dua macam, diantaranya yaitu adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban.[5]

Salah satu kebiasaan yang ada di masyarakat yaitu kebiasaan menitipkan barang pada orang yang dipercaya. Dalam hukum Islam kegiatan menitipkan barang dikenal dengan sebutan *wadī'ah*. *Wadī'ah* secara etimologi yaitu menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi, terdapat dua definisi yang dikemukakan oleh pakar fiqh. Pertama, dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, menurut meraka *wadī'ah* adalah

تَسْلِيْطُ الغَيْرِ عَلَى حِفظِ مَالِهِ صِرِيْحًا اَوْدَلاَلَةً

[4] John Scott, *Social Theory: Central Issues in Socieology* (Penerjemah: Ahmad Lintang Lazuardi, *Teori Sosial: Masalah-Masalah Pokok dalam Sosiologi*) (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 59.
[5] Abdul Wahab Khalaf, '*Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: al-Ḥarmain, 2004), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat"

Kedua, definisi yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (jumhur ulama). Menurut mereka, *wadī'ah* adalah

تَوْكِيْلٌ فِى حِفْظِ مَمْلُوْكٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu".[6]

Wadī'ah adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Quran, karena tolong menolong hukumnya sunah, oleh karena itu, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadī'ah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemiliknya meminta kembali[7] firman Allah SWT:

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ
قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia

[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* Cet. 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 244-245.
[7] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafido Persada, 2014), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. [8] (QS. Al-Baqarah ayat 283)

Untuk itulah, seorang yang telah diberi amanah untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya, harus benar-benar menjaga baik-baik amanah yang telah dibebankan. Agama Islam mengajarkan amanah atau kepercayaan sebagai asas keimanan kita, juga sebagai bentuk tolong menolong kita pada sesama manusia. Karena manusia merupakan makhluk sosial, dan kedudukan manusia di mata Allah sama saja, yang membedakan hanyalah keimanan saja.

Dalam sebuah hadīth juga menjelaskan tentang keutamaan menjaga amanat yaitu:

أَدِّالْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ جَانَكَ. (رواه أبوداود والترمذي والحاكم)

Artinya: Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengianati orang yang mengamanati engkau. (HR. Abū Daūd, al-Tirmiẓī dan al-Ḥākim).[9]

Dalam kasus yang ada masyarakat Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, terdiri dari berbagai kelompok-kelompok rukun tetangga rukun warga hingga terkelompok menjadi delapan (8) dusun. Mayoritas penduduk Desa Tunglur beragama Islam, tetapi ada pula yang beragama Islam. Dengan rata-rata mata pencaharian sebagai seorang petani, meski tidak semuanya. Ada juga yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri

[8] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid I (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 431.
[9] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (*Akad Tabarru' dalam Hukum Islam*) (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sipil (PNS), dan lain sebagainya. Keanekaragaman ini, menimbulkan adat kebiasaan yang sudah dilakukan secara bertahap sejak dahulu bahkan masih dilakukan sampai sekarang.[10]

Desa Tunglur memiliki adat kebiasaan datang melayat ke rumah keluarga yang sedang tertimpa musibah, yaitu kematian salah satu anggota keluarganya. Dengan memberikan beras atau bahan pokok lain pada keluarga yang sedang berduka. Para tetangga atau keluarga dekat akan memberikan sumbangan berupa bahan pokok sehari-hari terutama beras pada keluarga yang ditinggalkan, sebagai bentuk rasa bela sungkawa dan prihatin atas kematian keluarganya.[11]

Pada dasarnya kegiatan menyumbangkan beras kepada keluarga yang ditinggalkan merupakan bentuk menghibur keluarga jenazah. Dalam ajaran Islam menghibur keluarga yang sedang tertimpa musibah karena kematian merupakan sunnah, dengan memberikan hiburan berupa kata-kata atau perbuatan yang menimbulkan kesabaran dan dapat menjadi penawar hati bagi mereka. Salah satu contoh mengibur yaitu memberi beras. Dalam hadīth disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى طَالِبٍ قَلَ: قَالَ النَّبِيُّ ص.م.: اِصْنَعُوا لِاَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ جَاءَهُم اَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ. (رواه ابوداود والترمذى بسند صحيح)

Artinya: "dari Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib, ia berkata, Nabi SAW. Telah bersabda, "Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far maka

[10] Rupaidah, "Sistem Perhitungan Kalender Jawa Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 42-47.
[11] Miftahul Hidayah, *Wawancara,* Dusun Tunglur, 26 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sungguh mereka telah datang kepada mereka urusan yang membimbangkan mereka." HR. Abu Dawud dan Trimidzi).[12]

Banyaknya warga yang memberikan sumbangan beras kepada keluarga yang berduka, membuat penumpukan beras di rumahnya. Sehingga keluarga yang berduka memutuskan untuk menitipkan beras-beras mereka pada *broker* beras, daripada beras yang mereka miliki berkutu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Broker* adalah pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan yang lain dalam hal jual beli atau antara penjual dan pembeli (saham dan sebagainya); cengkue; makelar; pilang.[13] Perantara atau *broker* yang dalam istilah hukum Islam disebut dengan *simsar* ialah orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperlancar proses jual beli antara penjual dan pembeli.[14]

Dalam kasus penitipan beras hasil sumbangan kematian pada *broker* beras yang berada di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, memiliki praktek yaitu keluarga yang berduka mendatangi tempat *broker* beras. Kemudian dilakukan penimbangan dan pengecekan berasnya. Beras hasil sumbangan warga tersebut memiliki berbagai macam kualitas dan jenis beras karena memang, beras hasil sumbangan kematian tersebut oleh warga desa langsung dimasukkan ke dalam karung beras, orang-orang Desa Tunglur

---

[12] Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku I: Ibadah*, Cet. II (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 444.
[13] KEMENDIKBUD, *KBBI Edisi V Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, "Broker", (KBBI V, ver. 2016).
[14] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutnya "*glangsing*", sehingga jenis berasnya beraneka jenis dalam satu karung.[15]

Setelah dilakukkan pengecekan dan penimbangan, dilakukanlah akad titip beras pada *broker*. Lantas dilakukan akad menitipkan beras dengan praktek pengambilan beras dapat dilakukkan sewaktu-waktu apabila keluarga membutuhkan, atau biasanya keluarga yang berduka akan mengambil beras untuk dimanfaatkan ketika ada acara *tahlilan.*

Apabila penitip mengambil beras yang dititipkan pada *broker* beras, pada prakteknya broker tidak memberikan beras yang sama seperti yang dititipkan dahulu. *Broker* memberikan kualitas beras sedang, tidak terlalu bagus dan tidak terlalu buruk. Disinilah permasalahan muncul, bahwa beras yang dititipkan dahulu berbeda saat penitip mengambil berasnya. Dalam konsep *wadīah* atau titipan, penitip tidak boleh mencampur adukkan barang penitip dengan barang pribadi orang yang dititipi atau memanfaatkan barang penitip. Titipan adalah amanah untuk menjaga barang dengan baik dan layak, jadi segala bentuk pemanfaatan barang tidak diperbolehkan kecuali ada perjanjian yang membolehkannya. Dalam prakteknya pemanfaatan barang oleh broker yaitu menjual beras penitip pada orang lain. Dan apabila si penitip tidak membutuhkan lagi berasnya, maka sisa beras yang dititipkan pada broker bisa diuangkan.

Hal inilah, yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan menganalisis tentang kebiasaan masyarakat mengenai akad penitipan beras

[15] Miftahul Hidayah, *Wawancara*, Dusun Tunglur, 26 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil sumbangan kematian kepada broker beras, dengan menyusun skripsi yang bertopik "Analisis Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Titip Beras Sumbangan Kematian Pada Broker Beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti berhasil mengidentifikasikan masalah yang ditemukan yang bisa dikaji sebagai berikut:

a. Praktek penitipan barang
b. Kebiasaan titip beras kematian pada broker beras
c. Memanfaatkan barang titipan tanpa sepengetahuan pemilik barang
d. Tidak melaksanakan amanah dengan baik
e. Analisis hukum Islam terhadap kebiasaan titip beras pada *broker* beras
f. Praktik pemanfaatan barang titipan

2. Batasan Masalah

Agar kajian ini lebih fokus dan tuntas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada permasalahan tersebut:

a. Praktek titip beras pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis hukum Islam terhadap kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas yang sudah diidentifikasi dan dibatasi permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti dapat merumuskan permasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atas penelitian yang telah ada.[16]

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti menemukan penelitian terkait *wadī'ah* atau titipan adalah sebagai berikut:

[16] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Lely Elvirawati pada tahun 1995 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penitipan Anak Di Tempat Penitipan Anak balita Sandhy Putra Surabaya".

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lely Elvirawati memiliki kesimpulan bahwa Tempat Penitipan Anak Balita Sandhy Putra Surabaya, memberikan pelayanan pengasuh pengganti sementara kepada ibu-ibu yang berkarier di luar rumah dan mempunyai balita. Pada saat dinas, ibu balita menitipkan balitanya di tempat Penitiapan Anak Balita Sandhy Putra agar dijaga, dirawat, dan diasuh. Tugas menjaga, merawat, dan mengasuh balita diserahkan kepada para perawat balita Sandhy Putra. Berdasarkan riset, bahwa dalam pelaksanaan penitipan anak di Tempat Penitipan Anak Balita Sandhy Putra Surabaya, tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma hukum Islam.[17]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Azizah Nur Inayah pada tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Titipan (Studi Kasus Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya)".

Dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh Azizah Nur Inayah, berkesimpulan tentang praktik pemanfaatan barang titipan yang terjadi di warga Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya. Bahwa penerima barang titipan tidak menjaga amanah dengan baik. Penerima titipan

[17] Lely Elvirawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penitipan Anak di Tempat Penitipan Anak Balita Sandhy Putra Surabaya" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanfaatkan barang titipan dengan cara barang titipan tersebut disewakan kepada orang lain. Tentang tinjuan hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan barang titipan di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Surabaya, secara teori hukum Islam *wadi'ah yad al-amanah* dan para jumhur ulama memandang praktik pemanfaatan barang titipan ini tidak diperbolehkan karena penerima titipan melanggar ketentuan *wadi'ah* atau melakukan penghianatan terhadap penitip.[18]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Homaidi pada tahun 2013 yang berjudul "Pemanfaatan Uang Titipan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Latee".

Dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh Homaidi yang berkesimpulan bahwa penerima uang titipan tersebut manakala ia membutuhkannya uang titipan tersebut manakala ia membutuhkannya, dan di dalam pemanfaatannya, penitip tidak melakukan suatu akad apapun melaikan ia memanfaatkannya tanpa sepengetahuan penitip, dan disamping dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya ia juga meminjamkan kepada teman yang sangat membuthkan uang dengan alasan ia ingin membantu atau menolong temannya yang sedang membutuhkan. Pemanfaatan uang titipan yang terjadi di Pondok Pesantren Annuqayah daerah Latee hukumnya tidak boleh (haram), karena penerima titipan melanggar ketentuan *wadi'ah* atau melakukan penghianatan terhadap penitip yang berupa pemanfaatan

[18] Azizah Nur Inayah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Titipan (Studi Kasus di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Suarabaya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap uang titipannya dan ia tidak bisa memberikan uangnya pada saat diminta atau dibutuhkan oleh penitip, penghianatan tersebut termasuk penghianatan yang mewajibkan untuk mengganti terhadap sesuatu yang dimanfaatkan dalam istilah fiqih disebut dengan *khiyanah al-Madhmunah*.[19]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah kumpulan dari pernyataan yang menjelaskan sasaran-sasaraan, maksud-maksud, atau gagasan-gagasan umum diadakannya suatu penelitian.[20] Adapun tujuan peneliti meneliti dan membahas masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan secara mendalam bagaimana praktek titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan secara mendalam bagaimana analisis hukum Islam terhadap kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

---

[19] Homaidi, "Pemanfaatan Uang Titipan dalam Perspektif Hukum Islam di Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Latte" (Skripsi--Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, 2013), 38

[20] John W. Creswell, *Research Design Quanlitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*), Edisi 3 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan diatas, peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun pembaca, baik secara teroritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis

   Berguna terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan yang terkait dengan kebiasaan titip beras pada broker beras, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca.

2. Secara Praktis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi *broker* beras, serta digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penitipan barang berupa beras pada *broker* beras yang terjadi di masyarakat Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah untuk memuat penjelasan tentang penertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman serta perbedaan persepsi dalam memahami judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Titip Beras Sumbangan Kematian Pada Broker Beras (Studi Kasus Di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)", maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti perlu menjabarkan secara jelas tentang maksud-maksud yang berkenaan dengan judul tersebut, diantaranya:

Hukum Islam : sumber hukum Islam yang disepakati oleh para jumhur ulama' ada empat yaitu al-Quran, as-Sunnah, al-Ijma', dan Qiyas. Terdapat pula sumber hukum Islam yang diperselisihkan ada tujuh macam, salah satunya adalah *'urf*.[21] Dalam penelitian ini, hukum Islam yang digunakan untuk menguraikan permasalahan yang diangkat adalah al-Quran, Hadis, dan pendapat para ulama mengenai *'urf* atau kebiasaan dan *wadī'ah*.

Titip Beras : kegiatan untuk menitipkan beras hasil sumbangan kematian pada *broker* beras dengan tujuan dapat mengambil beras yang dititipkan sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

Broker beras : adalah orang yang berprofesi sebagai pedagang beras, berada di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[21] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan yang data utamanya diperoleh dalam realita sebenarnya di lapangan. Dalam hal ini, sesuai dengan konteks kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada *broker* beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu melalui pendekatan penelitian kualitatif yang merupakan metode-metode untuk mengekplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggota berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan[22], berupa mendiskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat tentang data-data yang diperoleh di lapangan.

3. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah kebiasaan titip beras pada *broker* beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

4. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ingin dijawab, sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas. Berkaitan dengan

[22] John W. Creswell, *Research Design Quanlitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*), Edisi 3 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan titip beras pada *broker* beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Maka data yang akan dikumpulkan terdiri dari:

a. Data Primer

1) Data mengenai praktek kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada *broker* beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

b. Data Sekunder

1) Data tentang ketentuan hukum Islam terkait kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada *broker* beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

2) Data tentang profil Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

5. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, dan lainnya. Informasi data dalam penelitiaan diperoleh melalui dua sumber, yakni lapangan (primer) dan dokumen (sekunder).[23]

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber subyek penelitian. Dalam hal kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada *broker* beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri berupa:

[23] Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Orang yang menitipkan (*mudī'*)
2) Orang yang dititipi (*wādi*) atau *broker*
3) Masyarakat yang memberikan sumbangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer.[24] Sumber data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diataranya yaitu:

1) Abdul Wahhab Khallaf, '*Ilm Uṣūl al-Fiqh.*
2) Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh.*
3) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*
4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*
5) Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial.*
6) M. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II* (*Akad Tabarru' Dalam Hukum Islam*).
7) Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu.*

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data yang secara *riil* (nyata) digunakan dalam penelitian.[25] Dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

[24] Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 88.
[25] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi, merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas-aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.[26] Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung mengenai kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada *broker* beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

b. *Interview* (Wawancara), digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.[27] Dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada para pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara yang peneliti lakukan yaitu dengan:

   1) Penitip beras
   2) Broker beras
   3) Masyarakat yang memberikan sumbangan.

[26] John W. Creswell, *Research Design Quanlitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*), Edisi 3 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 267.
[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data lapangan yang sudah didapatkan terkumpul, maka peneliti menggunakan tenik pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing*, merupakan cara yang dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai.[28] Data mengenai Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan praktek kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada broker beras di desa tersebut, diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pihak yang terlibat dan masyarakat desa. Setelah data diperoleh dilakukan pemilahan terhadap data, apabila tidak dibutuhkan maka data akan dibuang.

b. *Editing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[29] Data praktek kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri yang dibutuhkan sudah diperoleh setelah melakukan *organizing*, akan diatur dan disusun sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan selain itu dilakukan penyusunan .

---

[28]Ariesto Hadi dan Andrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 8.
[29] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *organizing* dan *editing* data yang telah diperoleh dari sumber sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan. Langkah *analyzing* pada penelitian ini dimulai dari menganalisis praktek penitipan beras, dimana penitip mendatangi broker beras kemudian dilakukan pengecekan dan penimbangan beras, *ijāb* dan *qabūl* dari pada pihak dan prosedur penyerahan kembali beras titipan yang disesuaikan dengan hukum Islam.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.[30] Maksudnya data yang telah diperoleh setelah melakukan pengumpulan data dan pengolahan data, peneliti dapat melakukan analisis data yang sudah diperoleh dalam penalaran diskriptif mengenai data tersebut sesuai intepretasinya. Dalam hal ini, penelitian menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif adalah suatu proses penganalisisan data yang diperoleh melihat dari kasus di lapangan kemudian dikaitkan dengan teori yang ada.[31] Pola pikir induktif digunakan untuk menganalisis tentang

[30]John W. Creswell, *Research Design Quanlitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*), Edisi 3 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 274.
[31]Tersedia: https//www.google.com.amp/s/santilisnawati.wordpress.com/2013/02/24/metode-penelitian-berfikir-deduktif-dan-induktif/amp/., diakses tanggal 31 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada *broker* beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, agar ditemukan pemahaman bagaimana praktek yang diterapkan di sana dan dilanjutkan dengan membuat kesimpulan menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, peneliti merangkai sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Bab Pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang *'urf* (kebiasaan) dan *wadī'ah* (titipan), yang memuat tentang pengertian *'urf*, landasan hukum 'urf, macam-macam *'urf*, kaidah-kaidah yang berlaku bagi *'urf*, dan pengertian *wadī'ah*, dasar hukum *wadī'iah*, syarat dan rukun *wadi'ah*.

Bab ketiga memuat tentang praktek titip beras sumbangan kematian pada *broker* beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, meliputi deskripsi umum tentang Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan, keadaan sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan dan praktek titip beras sumbangan kematian pada *broker* beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri.

Bab keempat yang memuat hasil analisis penelitian yang menerangkan hukum praktek titip beras sumbangan kematian dan analisis hukum Islam terhadap kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada *broker* beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas kabupaten Kediri.

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti sari jawaban atas permasalahan yang diangkat, sedangkan saran merupakan masukan dari hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *'URF* DAN *WADĪ'AH* DALAM HUKUM ISLAM

A. *'Urf* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *'Urf*

Dilihat dari segi bahasa kata *'urf* berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata *'arafa, ya'rifu, 'urfan* sering diartikan sebagai sesuatu yang dikenal.[32] Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *'Ilm Uṣul al-Fiqh* menjelasakan pengertian '*urf* secara etimologi adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.[33] Contoh: jual beli tanpa ijab qabul yang jelas.

Sedangkan *'urf* menurut terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh Satria Efendi dan M. Zein dalam buku Ushul Fiqh menjelaskan bahwa:

مَا أَلَّفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاِعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِيْ حَيَاتِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْفِعْلٍ

> Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

---

[32] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 98.
[33] Abdul Wahab Khalaf, '*Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: al-Harmain, 2004), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'ādah* (adat istiadat).[34]

2. Macam-macam *'Urf*

Macam-macam *'urf* ditinjau dari berbagai aspek dapat dibagi menjadi 3 yaitu dilihat dari sumber, ruang lingkup dan kualitasnya.

a. Dilihat dari Sumbernya

1) *'Urf Qaulī* adalah kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh: kata "*lahm*" (bahasa Arab) yang artinya adalah daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging: (daging ikan, sapi, kambing, ayam, dan lain sebagainya). Namun, adat kebiasaan sehari-hari kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah "*Demi Allah saya tidak akan makan daging*", kemudian suatu hari dia makan ikan, maka menurut adat ia tidak melanggar sumpahnya, meskipun ikan secara bahasa termasuk daging.[35]

2) *'Urf Fi'lī,* merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang bersumber dari perbuatan. Seperti kebiasaan jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* jual-beli. Padahal *sighat* akad jual beli merupakan rukun jual beli, karena sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual-beli tanpa *sighat* dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan, maka menurut *shara'*

[34] Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.
[35] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*..., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkannya. Praktik seperti ini, biasa dilakukan di *mall*, *supermarket*, dan *hypermarket*, yang disebut *buy' al-mut'ah*.[36]

b. Dilihat dari Ruang Lingkupnya

1) *'Urf Ām* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa.[37] Jadi, *'urf am* ini, berlaku pada semua tempat, lokasi, dan keadaan. Contoh: memberikan hadiah (tip) kepada orang yang memberikan jasa kepada kita, mengucapkan terima kasih pada orang yang telah membantu kita, [38] memberikan makan kepada orang lain dengan tangan kanan, dan lain sebagainya.

2) '*Urf Khāṣ* (adat kebiasaan khusus), merupakan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.[39] Contoh: panggilan bagi remaja asal Surabaya yaitu cak untuk remaja putra sedangkan ning untuk remaja putra, sedangkan di daerah Kediri raka untuk remaja putra, sedangkan remaja putri raki.

c. Dilihat dari Kualitasnya

1) *'Urf Ṣahīh* (adat kebiasaan yang benar) yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil *shara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Contoh: meminta pekerjaan, membagi mas kawin menjadi dua; didahulukan dan diakhirkan, adat bahwa sesuatu yang dibawa oleh

---

[36] Achmad Yasin, *Ilmu Uṣūl Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 106.
[37] Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*..., 154.
[38] Achmad Yasin, *Ilmu Uṣūl Fiqh*..., 106.
[39] Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*..., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelamar kepada calon istri, baik berupa perhiasan atau pakaian merupakan hadiah bukan mahar.[40]

2) *'Urf Fāsid* (adat istiadat yang salah) adalah suatu kebiasaan yang dilakukan manusia yang bertentangan dengan *shara'*. Contoh: menghidangkan sesuatu yang memabukkan tamunya.[41]

3. Landasan Hukum *'Urf*

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia merupakan kebutuhan mereka, asalkan disepakati dan memiliki kemaslahatan bagi masyarakat. Para Ulama sepakat bahwa adat adalah syari'at yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara'.[42]

Namun, dalam hal *'urf fāsid* para ulama sepakat menolak untuk dijadikan landasan hukum. Penelitian dilakukan oleh al-Tayyib Khudari al-Sayyid yang termuat dalam karya *al-Ijtihād fī ma la nassa fih* dan dikutip oleh Satria Efendi dalam buku Ushul Fiqh menjelaskan bahwa kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum. Dan menurutnya, pada prinsipnya madhab-madhab besar fikih sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah rinciannya

---

[40] Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Faiz el Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*) (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.
[41] Masjkur Anhari, *Uṣūl Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 111.
[42] Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*..., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat perbedaan diantara madhab-madhab tersebut, sehingga *'urf* masuk dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.[43]

Terdapat syarat-syarat *'urf* dapat dijadikan landasan hukum diantaranya adalah:

1) Adat atau 'urf mengandung manfaat atau kemaslahatan dan dapat diterima oleh masyarakat. Syarat ini bersifat tetap dalam *'urf ṣahīh* yang dapat diterima secara umum.[44]
2) *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
3) *'Urf* itu harus 'urf yang *urf ṣahīh* dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunnah Rasulullah.
4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendaknya *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah bersepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang itu adalah ketegasan bukan *'urf*.[45]

4. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *'Urf*

Terdapat kaidah-kaidah fiqhiyah tentang *al-'ādah* (adat atau kebiasaan) dan cabang-cabangnya.

Tabel 2.1: Cabang Kaidah Fiqhiyah tentang *al-'ādah*

KAIDAH KUBRĀ 5	CABANG KAIDAH	NO
العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ	اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ العَمَلُ بِهَا	1

[43] Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*..., 155.
[44] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*..., 101-102.
[45] Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*..., 156-157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adat (tradisi) bisa menjadi hukum	Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan	
	الْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنِعِ حَقِيْقَةً	2
	Sesuatu yang terlarang secara adat itu seperti terlarang secara hakikat (sebenarnya)	
	لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ	3
	Tidak disangkal bahwa perubahan hukum karena perubahan zaman	
	الْحَقِيْقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ	4
	Hakikat (makna) dapat ditinggalkan dengan *dalālah* (petunjuk) adat (tradisi)	
	إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ	5
	Hanya adat yang membudaya atau mendominasi yang dapat dijadikan patokkan	
	الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ	6
	Yang jadi patokkan adalah sesuatu yang sudah populer dan bukan yang langka	
	الْمَعْرُوفِ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ	7
	Sesuatu yang telah dikenal secara *'urf* (adat) adalah seperti sesuatu yang diisyaratkan dengan suatu syarat	
	الْمَعْرُوفِ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ	8
	Sesuatu yang sudah umum dikenal di kalangan para pedagang itu berlaku syarat diantara mereka	
	التَّعْيِيْنُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِيْنِ بِالنَّصِّ	9
	Ketentuan dengan adat (kebiasaan) itu seperti ketentuan dengan *naṣ* (teks).[46]	

B. *Wadī'ah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Wadī'ah*

Secara etimologi *al-wad'* berarti meninggalkan. Dan *al-wadī'ah* secara bahasa berarti sesuatu yang diletakkan di tempat lain untuk di jaga.

[46] Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan secara syara' kata *wadī'ah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Dan yang lebih kuat pengertiannya bahwa *wadī'ah* adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah *al-īdā'* (penitipan), bukan *wadī'ah* (barang titipan).[47]

Secara terminologi *wadī'ah* yang dijelaskan oleh para ulama' sebagai berikut:

a. Definisi yang dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah, *wadī'ah* adalah

تَسْلِيْطُ الغَيْرِ عَلَى حِفظِ مَالِهِ صِرِيْحًا اَوْدَلاَلَةً

"Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat."

b. Definisi yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah (jumhur ulama). Menurut mereka, *wadī'ah* adalah

تَوْكِيْلُ فِى حِفْظِ مَمْلُوْكٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

"Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu."[48]

c. Menurut Hasbi Ash Shidiqie *al-wadī'ah* adalah:

عَقْدُ مَوْضُوْعَهُ اِسْتِعَانَةُالأِنْسَانِ بِغَيْرِهِ فِى حِفْظِ مَالِ

"Akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip."

---

[47] Wahbah al-Zuhaili,*al Fiqh al Islam wa Adilatuhu juz V,* Cet. 2 (Damaskus: Dar al Fikr, 1985), 37.

[48] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* Cet. 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 244-245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Syaikh Syihab al Din al Qalyubi wa Syaikh 'Umairah *al-wadī'ah* ialah:

اَلْعَيْنُ الَّتِي تُوضَعُ عِنْدَ شَخْصٍ لِيَحَّفَظَهَا

"Benda yang akan diletakkan pada orang lain untuk dipelihara."

e. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-wadī'ah* adalah:

اَلْعَقْدُ الْمُقْتَضَى لِلْاِسْتِحْفَاظِ

"Akad yang dilakukan untuk penjagaan."[49]

f. Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri *al-wadī'ah* adalah sesuatu yang dititipkan, baik uang ataupun barang lainnya kepada seseorang yang harus menjaganya dan harus mengembalikannya kepada pemiliknya ketika diminta.[50]

Dengan demikian, yang dimaksud *wadī'ah* yaitu suatu akad menitipkan barang kepada seseorang yang dipercaya untuk menjaga barangnya dengan baik, dan apabila penitip menginginkan barangnya dapat diambil kapan saja. Dan menurut Bank Indonesia, *wadī'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.[51]

---

[49] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 9 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 181.
[50] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Musthofa 'Aini et.el, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*) (Jakarta: Darul Haq, 2017), 711.
[51] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Wadī'ah*

Al-wadī'ah adalah amanat untuk orang yang dipercaya menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik (penitip) memintanya kembali,[52] dasar hukum diperbolehkannya *wadī'ah* yaitu:

a. Al-Quran

1) Surat al Māidah ayat 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.[53]

2) Surat al-Baqarah ayat 283

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[54]

---

[52] Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Jakarta: CV Dwi Pustaka Jaya, 2010), 347.
[53] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid II (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.
[54] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid I..., 431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Surat An-Nisā' ayat 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[55]

b. Hadis

أَدِّالْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ جَانَكَ. (رواه أبوداود والترمذي والحاكم)

Artinya: Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu menghianati orang yang mengamanati engkau. (HR. Abū Daūd. Al-Tirmiẓī dan al-Hākim).

عَنْ عُمَرُوْبْنِ شُعَيْبِ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَ: لاَضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ (رواه الدرقطنى)

Artinya: Amar ibn Suaib, dari bapak dan kakeknya: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: orang yang dipercaya memegang amanat tidak boleh dituntut ganti rugi. (HR. Al-Daruquṭnī).[56]

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغَلِّ ضَمَانٌ. (رواه البيهقى والدارقطنى)

Artinya: Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi. (HR al-Baihaqi dan ad-Daruquthni).[57]

---

[55] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*..., 195.
[56] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II(Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)*..., 6.
[57] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Berdasarkan Ijma'

Para ulama sepanjang masa telah melakukan ijma' tentang diperbolehkannya *wadī'ah*. Ia termasuk ibadah Sunah. Dalam kitab *Mubdi* disebutkan: "ijma' dalam setiap masa diperbolehkan *wadī'ah*. Dalam kitab *Ishfah* disebutkan: ulama' sepakat bahwa *wadī'ah* termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala".[58]

3. Rukun dan Syarat *Wadī'ah*

a. Rukun Wadī'ah

Menurut ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *al-wadī'ah* hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan penitipan barang dari pemilik, seperti "saya titipkan sepeda ini pada engkau), dan *qabul* (ungkapan menerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti " saya terima sepeda anda ini). [59]

Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun *al-wadī'ah* ada empat, diantaranya sebagai berikut:

1) *Muwaddi'* (orang yang menitipkan)
2) *Wādi'* (orang yang dititipi barang)
3) *Wadī'ah* (barang yang dititipkan)
4) *Ṣighat* (*ijāb* dan *qabūl*)

[58] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 283.
[59] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat *Wadī'ah*

Menurut para ulama Hanafiyah, dua orang yang melakukan akad *wadī'ah* diisyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Kecuali, anak kecil yang diizinkan oleh walinya untuk melakukan akad *wadī'ah*, maka hukumnya sah.[60]

Menurut jumhur ulama' syarat-syarat akad wadi'ah yaitu:

1) *Muwaddi'* (orang yang menitipkan) dan *Wādi'* (orang yang dititipi barang)

Pihak-pihak yang melakukan transaksi *al-wadī'ah* diisyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas, karena akad *al-wadī'ah* merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil sekalipun telah dibenarkan melakukan transaksi ini, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun orang yang menerima titipan barang. Selain itu, jumhur ulama juga mensyaratkan orang yang berakal juga harus cerdas, meskipun berakal tetapi apabila tidak cerdas, maka tidak sah melakukan transaksi *wadī'ah* ini. Sebab orang yang baligh

[60] Wahbah al-Zuhaili,*al Fiqh al Islam wa Adilatuhu* (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam 5: Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili*) (Jakarta: Gema Insani, 2011), 557-558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum terutama bila dihadapkan pada persengketaan.[61]

2) *Wadī'ah* (barang titipan)

Syarat barang yang dititipkan harus jelas dan boleh dikuasai (*al-qabḍ*). Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait dengan masalah kerusakan barang yang mungkin akan timbul atau barang hilang selama dititipkan.[62]

3) *Ṣighat* (*ijāb* dan *qabūl*)

Ṣighat ijāb dan *qabūl* dari akad *wadī'ah* diisyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik secara jelas maupun samar.[63]

4. Macam-Macam *Wadī'ah*

Dilihat dari segi sifatnya akad *wadī'ah* para ulama sepakat bahwa akad ini, bersifat mengikat kedua belah pihak. Dan para ulama juga sepakat bahwa status *wadī'ah* terhadap orang yang dititipi bersifat *amanāh*, bukan *ad-ḍamānah*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggng jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu disebabkan kesengajaan atau kelalaian dari penerima titipan.

---

[61] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)*..., 7.
[62] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 247.
[63] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pelaksanaanya, akad *wadī'ah* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Wadī'ah yad al-amānah*, merupakan akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan untuk menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang tidak disebabkan oleh penerima titipan.

b. *Wadī'ah yad al-ḍamānah*, merupakan akad penitipan barang atau uang dengan atau tanpa izin penitip, barang atau uang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan atau kehilangan barang atau uang tersebut.[64]

5. Perubahan Akad *Wadī'ah* dari *Amānah* menjadi *al-Ḍamānah*

Berkaitan dengan sifat akad *wadī'ah* sebagai akad yang bersifat *amānah*, yang imbalannya hanya mengharap ridha Allah, para ulama fiqh membahas tentang kemungkinan perubahan sifat *amānah* menjadi *al-ḍamānah* (ganti rugi). Para ulama' fiqh mengemukakan kemungkinan tersebut mengenai hal ini:

a. Barang yang dititipkan tidak dipelihara oleh penerima titipan. Apabila ada seseorang yang merusak barang titipan tetapi si penerima titipan tidak berusaha mencegahnya, maka penerima titipan dianggap lalai dalam menjaga barang titipan, oleh karena penerima titipan berkewajiban mengganti rugi barang titipan tersebut.

[64] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)*..., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Barang titipan dititipkan oleh pihak kedua kepada pihak orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan bukan pula menjadi tanggung jawabnya. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, maka orang yang dititipi dikenakan ganti rugi. Tetapi menurut jumhur ulama, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya pakar fiqh Hanafi menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini, pemilik barang boleh memilih apakah akan menuntut ganti rugi pada pihak kedua atau pihak ketiga.
c. Barang yang dititipkan dimanfaatkan oleh penerima titipan
d. Pengingkaran terhadap barang yang dititipkan. Apabila penitip meminta kembali barang titipannya, lantas penerima titipan mengingkarinya atau menyembunyikannya, padahal penerima titipan mampu untuk mengembalikan, maka penerima titipan dapat dikenakan ganti rugi.[65]
e. Berpergian dengan membawa barang titipan. Apabila penerima titipan melakukan perjalanan panjang dan lama dengan membawa barang titipan, maka penitip boleh meminta ganti rugi atas barangnya. Berkaitan dengan barang titipan yang dibawa perjalanan oleh penerima titipan ini, ulama masih berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah bahwa penerima titipan boleh berpergian dengan membawa barang titipan asalkan perjalanan yang ditempuh aman dan tidak dilarang oleh penitip.

[65] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 248-249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua murid Abu Hanifah mengatakan bahwa jika diperlukan angkutan atau biaya untuk membawa barang titipan, maka tidak perlu dibawa, karena akan merugikan penitip.

Para ulama' Mazhab Maliki berpendapat bahwa penerima titipan tidak boleh membawa barang titipan jika berpergian. Bila penerima titipan berpergian, maka penerima boleh menitipkan barang titipan pada orang yang dipercayainya.

Ulama' Mazhab Syafi'i dan Hambali bependapat bahwa penerima barang titipan tidak boleh membawa barang titipan dalam berpergian, sebelum berpergian penerima titipan harus mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya.[66]

f. Percampuran barang titipan dengan barang yang lain. Jumhur Ulama' berpendapat apabila barang itu sulit untuk dipisahkan maka, penitip boleh meminta ganti rugi.

g. Orang-orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.[67]

6. Hukum Menerima Barang titipan

Berkaitan dengan hukum menerima benda titipan dijelaskan dalam buku Fiqh Muamalah karya Ismail Nawawi bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat diantaranya adalah:

---

[66] Wahbah al-Zuhaili,*al Fiqh al Islam wa Adilatuhu* (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam 5: Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili*)..., 565.
[67] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2..., 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sunah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.
b. Wajib, diwajibkan untuk menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang telah percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada yang dapat dipercaya untuk memelihara benda tersebut.
c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup untuk menjaga atau memelihara benda yang dititipkan kepadanya. Maka haram untuk menerima benda-benda yang dititipkan tersebut.
d. Makruh, bagi orang yang percaya pada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga barang titipan, tetapi ragu dengan kemampuannya, maka hal seperti ini dimakurhkan untuk menerima barang titipan sebab dikhawatirkan dia juga akan berkhianat terhadap penitip dengan cara merusak barang titipan atau bahkan menghilangkannya.[68]

7. Hukum-Hukum Lain dalam Wadī'ah

Ibnu Juzzay dari Mazhab Maliki menyebutkan sejumlah hukum cabang dari akad *wadī'ah* diantaranya yaitu:

a. Memperjaulbelikan barang titipan

Barang siapa yang memperjualbelikan barang titipan yang ada padanya, maka keuntungan yang diperoleh adalah halal baginya. Sedangkan Abu hanifah berkata, "keuntungan itu adalah sedekah".

[68] Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*..., 349-350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan sejumlah ulama lain mengatakan, "keuntungan itu adalah untuk pemilik barang".

b. Menghutangkan titipan

Barang siapa yang menghutangkan titipan, jika titipan itu benda, maka itu makruh. Sedangkan Asyhub membolehkan menghutangkan barang titipan asalkan dia dapat melunasinya.

c. Perselisihan barang titipan

Jika penitip meminta barangnya, namun penerima titipan mengatakan bahwa barang titipannya rusak atau hilang yang diterima adalah perkataan penerima titipan yang disertai sumpah. Begitu pula bila barang titipan terjadi perselisihan apakah sudah dikembalikan atau belum, maka pendapat yang akan digunakan adalah pendapat penerima titipan yang disertai sumpah.

d. Meminta upah menjaga titipan

Penerima titipan tidak boleh menerima upah dari penjagaannya, kecuali barang yang dititipkan membutuhkan tempat khusus di rumahnya. [69]

8. Berakhirnya Akad *Wadī'ah*

Akad *wadī'ah* berakhir apabila terjadi hal-hal berikut, diantaranya yaitu:

a. Barang yang dititipkan diambil atau dikembalikan kepada penitip.
b. Kematian penitip atau penerima titipan.

[69] Wahbah al-Zuhaili,*al Fiqh al Islam wa Adilatuhu* (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam 5: Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili*)..., 571.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Gila atau tidak sadar salah satu pihak pelaku akad.

d. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan pada orang lain.[70]

[70] Ibid., 572.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DISKRIPSI UMUM TERHADAP KEBIASAAN TITIP BERAS SUMBANGAN KEMATIAN PADA BROKER BERAS DI DESA TUNGLUR KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI

A. Diskripsi Umum Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

1. Letak Geografis

Tunglur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Total luas wilayah Desa Tunglur seluas 548,49 Ha.[71] Rincian luas desa sebagai berikut:

Tabel 3.1: Luas Wilayah Menurut Penggunaan Desa Tunglur[72]

No.	Luas Wilayah Menurut Penggunaan	Luas (Ha)
1)	Luas tanah sawah	228,57 Ha
2)	Luas tanah kering (pemukiman dan pekarangan)	277,00 Ha
3)	Luas fasilitas umum	42,92 Ha
Total luas		548,57 Ha

Selain itu, Desa Tunglur juga memiliki batas-batas wilayah, diantaranya adalah:

[71] Mashudi, *Wawancara*, Kantor Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 30 Mei 2018.
[72] Dokumen Potensi Desa dan Kelurahan Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2: Batas Wilayah Desa Tunglur[73]

Batas	Desa atau Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	: Badas	: Ngoro
Sebelah Selatan	: Bringin	: Pare
Sebelah Timur	: Krecek	: Kandangan
Sebelah Barat	: Sidowareg	: Plemahan

Desa Tunglur memiliki iklim berupa curah hujan sebesar 13,30 mm, dengan jumlah bulan hujan sebanyak 6 bulan, kelembapan 80,00 RH, suhu rata-rata harian 25,00 oC, dan tinggi tempat dari permukaan laut sebesar 140,00 mdl. Oleh karena, sebagian besar luas wilayah Desa Tunglur terdiri dari pertanian, pemukiman, peternakan, dan perikanan.[74]

2. Demografi, Ekonomi dan Sosial Keagamaan

a. Demografi atau Kependudukan

Berdasarkan data demografi atau kependudukan Desa Tunglur pada Tahun 2017 terdapat 2801 Kepala Keluarga (KK). Yang terdiri dari:

Kepala Keluarga Laki-laki : 2.339 KK

Kepala Keluarga Perempuan : 462 KK

Untuk jumlah penduduk yang mendiami Desa Tunglur sebanyak 10.233 orang, dengan rincian berikut:

[73] Ibid.
[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3: Jumlah Penduduk Desa Tunglur[75]

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun 2017	5.185 orang	5.048 orang
Jumlah penduduk tahun 2016	5.126 orang	4.984 orang
Prosentase perkembangan	1,15%	1,28%

Pada Tahun 2016, Desa Tunglur memiliki jumlah penduduk total mencapai 10.110 jiwa, mengalami kenaikan jumlah penduduk sebanyak 123 jiwa pada Tahun 2017 dengan keseluruhan total 10.233 jiwa. Selain perkembangan penduduk, Desa Tunglur juga memiliki tingkat kematian penduduknya sebesar 73 jiwa pertahun 2017.[76] Jumlah tersebut bila dikalkulasikan, maka dalam setiap bulannya ada 6-7 jiwa yang meninggal dunia.

b. Kondisi Ekonomi

Penduduk Desa Tunglur sebagian besar berprofesi dalam bidang pertanian dan peternakan. Hal ini, berkaitan dengan kondisi geografis Desa Tunglur yang luas, dan tanah sawah yang cocok untuk bercocok tanam, kebanyakan petani menanami sawah mereka dengan tanaman pangan. Dalam bidang peternakan, peternak Desa Tunglur kebanyakan berternak ayam, kambing, dan sapi.

Mata pencaharian penduduk Desa Tunglur sebagian besar sebagai petani, buruh tani, buruh ternak, pemilik usaha ternak,

[75] Dokumen Perkembangan Terkini Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur 2017.
[76] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karyawan swasta, PNS, guru, pedagang, montir, tukang batu, tukang kayu, penjahit, pengrajin industri, TNI, POLRI, dokter, sopir, wiraswasta lainnya.[77]

Melihat kondisi ekonomi penduduk Desa Tunglur, perlu juga diperhatikan mengenai latar belakang pendidikan mereka. Karena pendidikan merupakan salah satu penentu perkembangan penduduk. Berikut rincian latar belakang pendidikan penduduk Desa Tunglur:

Tabel 3.4: Rincian Pendidikan Penduduk[78]

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	840 orang
2.	Tidak Tamat SD	1.462 orang
3.	Tamat SD	1.631 orang
4.	Tamat SMP/MTs	2.547 orang
5.	Tamat SMA	2.570 orang
6.	Tamat Perguruan Tinggi	1.183 orang
Jumlah		10.233 orang

c. Sosial Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Tunglur adalah penganut agama Islam sejumlah 10.076 jiwa. Namun, tidak hanya penganut agama Islam saja, ada juga penganut agama Kristen sejumlah 146 jiwa, penganut agama Katholik sejumlah 19 jiwa, dan penganut Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sejumlah 1 jiwa. Meskipun berbeda agama,

[77] Ibid.
[78] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada konflik dalam kehidupan beragama masyarakat Desa Tunglur.

Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.[79] Masyarakat Desa Tunglur yang hidup berdampingan dengan keberagaman masing-masing, baik agama, budaya, maupun kebiasaan-kebiasaan lain yang dilakukkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menghasilkan budaya atau kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sering diadakan..

Sosial kegamaan yang masih dijalankan sampai sekarang oleh masyarakat Desa Tunglur diantaranya:

1) Kebiasaan upacara kematian. Setiap ada yang meninggal dunia, masyarakat Desa Tunglur melayat ke kediaman warga yang berduka membawa beras layatan. Beras layatan yaitu beras sumbangan yang dibawa oleh warga untuk diberikan kepada keluarga berduka sebagai bentuk penghiburan kepada kelurga atas meninggalnya jenazah.[80] Selain kebiasaan melayat, terdapat upacara kematian berupa pembacaan doa (*tahlil*) hari pertama, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, peringatan 1 tahun, peringatan 2

[79] Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemacahannnya*, Edisi Pertama, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 35.
[80] Miftahul Hidayah, *Wawancara,* Dusun Tunglur Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 26 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun, peringatan 1000 hari, dan haul peringatan kematian jenazah.

2) Acara Bersih Desa. Acara bersih desa dilaksanakan setiap tanggal 1 Suro atau 1 Muharram sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil bumi yang didapatkan dan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah meninggal dunia.
3) Upacara perkawinan, diadakan untuk memeriahkan acara pernikahan seseorang setelah akad nikah, rangkaian upacara perkawinan ini, tergantung pada kesepakatan keluarga.[81]
4) Tingkepan. Acara tingkepan dilakukan untuk memperingati 7 bulan kehamilan seorang ibu. Hal ini dilakukan, untuk mendoakan calon bayi dan ibunya sehat sampai melahirkan.[82]
5) Peringatan Maulid Nabi, kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Nabi Muhammad saw, kegiatan ini dilakukan pada malam hari sebelum hari lahirnya Nabi. Rangkaian acara yang diselenggarakan oleh masyarakat ini berupa doa bersama, pembacaan Sholawat Nabi diiringi alunan musik hadrah, diakhiri makan bersama.

Masyarakat Desa Tunglur mayoritas beragama Islam, kegiatan keislaman masih diadakan di desa ini, yaitu:

[81] Mufadlilah, *Wawancara*, Dusun Tunglur Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 01 Juli 2018.
[82] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Yasinan, oleh kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap malam ju'mat.
2) Muslimatan, kegiatan pengajian ibu-ibu setiap seminggu sekali, pada hari jum'at siang.[83]

Dari data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas agama yang dianut masyarakat Desa Tunglur adalah agama Islam yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Latar belakang pendidikan masyarakat Desa Tunglur cukup diperhatikan, terbukti angka orang yang tidak sekolah rendah. Karena pendidikan merupakan hal penting yang perlu kita dapatkan untuk mengarungi kehidupan bermasyarakat, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum.

B. Praktek Kebiasaan Titip Beras Sumbangan Kematian pada Broker Beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

Setiap manusia yang hidup pasti mengalami kematian. Meskipun manusia tidak dapat memprediksi kapan ia akan meninggalkan dunia ini, hanya Allah yang mengetahui takdir kematian manusia. Allah berfirman dalam Surat al-Wāqiah ayat 60:

[83] Maslihatul Ummah, *Wawancara*, Dusun Tunglur Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 01 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نَحۡنُ قَدَّرۡنَا بَيۡنَكُمُ ٱلۡمَوۡتَ وَمَا نَحۡنُ بِمَسۡبُوقِينَ ٦٠

Artinya: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan Kami tidak lemah.[84]

Angka kematian penduduk setiap daerah tidaklah sama, pada tahun 2017 Desa Tunglur mencatat kematian penduduknya mencapai 73 orang, di desa ini memiliki kebiasaan untuk menitipkan beras hasil sumbangan kematian pada broker beras. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada 5 kematian penduduk Desa Tunglur yang mana keluarganya melakukan kegiatan penitipan beras hasil sumbangan kematian kepada broker beras yang ada di Desa Tunglur.

Adapun hal-hal yang berkaitan tentang sistem titip beras pada broker beras diantaranya:

1. Pelaksanaan Kebiasaan Titip Beras pada Broker Beras

   Setelah acara peringatan tujuh hari meninggalnya jenazah selesai, keluarga jenazah menitipkan beras hasil sumbangan warga yang melayat. Kepada broker beras. Broker beras merupakan pedagang beras.

   Sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Desa Tunglur melakukan kegiatan penitipan beras hasil sumbangan kematian setelah acara peringatan tujuh hari meninggalnya jenazah. Hal ini dilakukan, karena mereka berfikir bahwa beras dalam jumlah banyak bila tidak dimanfaatkan akan rusak dan berkutu. Untuk menghindari hal yang tidak

[84] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jilid IX (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinginkan tersebut, mereka melakukan penitipan beras pada broker beras yang ada di desa. Dari pihak broker beras memanfaatkan beras titipan tersebut untuk diperjual-belikan.[85]

a. Proses *ijāb* dan *qabūl* transaksi titip beras

Setelah acara peringatan tujuh hari kematian jenazah, keluarga jenazah membawa beras hasil sumbangan warga yang melayat yang berada dalam karung dibawa ke broker beras untuk dititipkan. Penitip mengutarakan keinginannya pada broker beras untuk menitipkan berasnya. Setelah itu, pihak broker beras memberikan pilihan bahwa saat penyerahan kembali dapat dalam bentuk beras atau uang, lantas penitip memilih beras. Pengecekan dan penimbangan dilakukan oleh broker beras di depan penitip agar tidak terjadi kecurangan, tindakan ini sebagai bentuk persetujuan.[86] Sebagai tanda bukti penerimaan titipan, broker memberikan tanda bukti berupa kwitansi.

Dalam proses *ijāb qabūl* yang dilakukan, penitip memberikan syarat bahwa penitip dapat mengambil beras yang telah dititipkan pada broker beras kapan pun tanpa batas waktu apabila penitip membutuhkan seperti saat peringatan hari kematian (*tahlilan*). Beras yang dititipkan oleh penitip dalam jumlah besar yang tidak mungkin dapat dihabiskan dalam waktu sekejap dan jika disimpan lama dirumah takut berkutu dan rusak. Oleh karenanya penitip memberikan

[85] Nanang, *Wawancara,* Dusun Sambiresik Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 31 Mei 2018.
[86] Maslihatul Ummah, *Wawancara,* Dusun Tunglur Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 01 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan kepada broker beras, apabila penitip membutuhkan beras sewaktu-waktu, penitip dapat mengambil tanpa harus menunggu. Apabila proses ini disetujui oleh kedua belah pihak yaitu penitip dan broker beras, maka keduanya telah sepakat. [87]

Ijāb dan *qabūl* ini dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis, berlandaskan rasa saling percaya. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan secara langsung yang artinya *ijāb* yang diutarakan oleh penitip dan *qabūl* persetujuan dari broker beras, mereka secara langsung mengucapkan dengan bahasa sehari-hari.[88] Penitip diberikan kwitansi sebagai tanda bukti. Apabila penitip mengambil beras, tinggal menunjukkan kepada broker beras.

Ṣighat ijāb yang berupa mengucapan dari pihak *muwaddi'* (penitip) menandakan kepercayaan dan kerelaan, sedangkan *qabūl* dari pihak *wādi'* berupa penerimaan secara lisan sebagai bentuk persetujuan.

b. Cara penyerahan kembali beras titipan

Broker beras sebagai *wādi'* yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga beras titipan apabila *muwaddi'* membutuhkan berasnya, broker beras harus menyerahkan sesuai yang dibutuhkan.

Pada pelaksaanaan pengambilan beras, *muwaddi'* yang membutuhkan berasnya mendatangi tempat broker beras dan

[87] Winarsih, *Wawancara*, Dusun Sumberjo Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 23 Juni 2018.
[88] Muntinah, *Wawancara*, Dusun Tunglur Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 01 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutarakan keinginan untuk mengambil beras hasil sumbangan warga berupa beras campuran yang dibutuhkan saja, tidak secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan pengembalian beras pada bulan berikutnya dimana terjadi kenaikan harga beras di pasaran, pihak *wādi'* atau broker beras memberikan syarat atau pilihan kepada penitip. Pilihan pertama, apabila penitip meminta beras awal dititipkan berupa beras campuran dihargai oleh broker sebesar tujuh ribu rupiah perkilo, dikarenakan ada kenaikan harga yang semula tujuh ribu rupiah menjadi delapan ribu lima ratus rupiah, pilihan kedua apabila penitip meminta beras kaulitas lebih bagus, resikonya penitip harus membayar sisa harga beras dengan tambahan uang. Penitip memilih pilihan pertama dengan resiko pengurangan jumlah beras.[89]

Dan ketentuan yang diberikan oleh broker beras tidak ada dalam perjanjian *ijāb* dan *qabūl* sebelumnya, penitip tidak mengetahui ada ketentuan ada seperti itu. Namun, dari sisi penitip merelakan sebagai bentuk sedekah penitip untuk broker beras karena telah menjaga beras titipan.[90]

Akad *wadī'ah* bersifat *amānah*, yang imbalannya hanya mengharap ridha Allah, para ulama fiqh membahas tentang kemungkinan perubahan sifat *amānah* menjadi *al-ḍamānah* (ganti rugi). Dalam hal ini, pemanfaatan barang titipan oleh broker beras dengan

[89] Winarsih, *Wawancara*, Dusun Sumberjo Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 23 Juni 2018.
[90] Samidi, *Wawancara,* Desa Sidowareg Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 21 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara menjualnya, cara ini sudah biasa dilakukan dikalangan pedagang. Meskipun nantinya broker beras harus mengganti kualitas beras titipan yang lebih bagus dari sebelumnya. Broker beras dalam menjual beras titipan juga harus memperhatikan harga pasaran beras campuran, tidak boleh semena-mena menentukan harga.

2. Pihak yang Terlibat Transaksi Titip Beras

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri adalah para ibu dan bapak yang anggota keluarganya ada yang meninggal dan broker beras. Para ibu dan bapak yang melakukan transaksi penitipan beras berusia 35-60 tahun.[91] Pasal 2 angka (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Kecakapan Hukum menyatakan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.

Pihak yang terlibat dalam transaksi titip beras sumbangan kematian, baik pihak *muwaddi'* dan *wādi'* menurut jumhur ulama diisyaratkan telah baliqh, berakal, dan cerdas. Karena akad *wadī'ah* ini mengandung banyak resiko penipuan.[92]. Oleh karena itu, tidak sah transaksi titip beras apabila dilakukan oleh anak kecil, karena mereka dianggap belum cakap dan cerdas dalam melaksanakan transaksi ini.

---

[91] Nanang, *Wawancara*, Dusun Sambiresik Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 31 Mei 2018.
[92] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Objek Transaksi Titip Beras

Pasal 1 angka (16) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut jumhur ulama mengenai barang titipan haruslah jelas dan boleh dikuasai barangnya. Maksudnya barang yang dititipkan boleh dikuasai dan diketahui identitasnya dengan jelas untuk diperihara. Karena kejelasan benda merupakan hal yang sangat penting terkait adanya kerusakan barang titipan.

Objek atau barang dalam transaksi titipan beras adalah beras hasil sumbangan warga melayat yang dititipkan kepada broker beras, yang tersedia dan nyata adanya. Saat transaksi dilakukan juga sudah ada pengecekan dan penimbangan beras yang jumlahnya lebih dari satu kwintal. Beras hasil sumbangan kematian dititipkan karena rasa takut beras tersebut rusak dan berkutu lantaran tidak dijual agar suatu saat bila membutuhkan tidak membeli, hanya perlu mengambilnya pada broker beras. Sehingga dititipkan pada broker beras yang mampu untuk memelihara dan menjaga beras tersebut, dengan perjanjian dapat mengambil ketika dibutuhkan.[93]

Yang menjadi objek dalam transaksi titipan ini adalah beras hasil sumbangan warga atas kematian salah satu anggota keluarga, jumlahnya bisa lebih dari 90 kg.

[93] Samidi, *Wawancara,* Desa Sidowareg Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, 21 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN TITIP BERAS SUMBANGAN KEMATIAN PADA BROKER BERAS DI DESA TUNGLUR KECAMATAN BADAS KABUPATEN KEDIRI

A. Analisis Praktek Titip Beras Sumbangan Kematian pada Broker Beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

Wadī'ah adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama menitipkan barang kepada pihak kedua yang dipercaya untuk menjaga barang pihak pertama dengan baik, apabila pihak pertama atau penitip menginginkan barangnya, maka pihak kedua atau orang yang menerima titipan wajib mengambalikan. Barang yang dititipkan tersebut merupakan amanah bagi penerima titipan.

Sebagai salah satu akad amanah yang bertujuan untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan, para ulama' fiqh sepakat bahwa akad *wadī'ah* ini sunnah hukumnya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada manusia untuk menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan, bila diminta oleh pemiliknya.[94]

Dilihat dari sifatnya, akad *wadī'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Dan para ulama' sepakat bahwa status *wadī'ah* adalah *amanāh*

[94] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 479.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap orang yang dititipi, bukan *aḍ-ḍamānah*. Namun pada pelaksanaannya, *wadī'ah* dibagi menjadi 2 yaitu:

1. *Wadī'ah yad al-amānah*, merupakan akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan untuk menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang tidak disebabkan oleh penerima titipan.
2. *Wadī'ah yad al-ḍamānah*, merupakan akad penitipan barang atau uang dengan atau tanpa izin penitip, barang atau uang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan atau kehilangan barang atau uang tersebut.[95]

Pelaksanaan praktek titip beras hasil sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri bermula ketika ada anggota kelurga yang meninggal, warga sekitar datang melayat. Warga melayat terutama para ibu membawa beras untuk diberikan kepada keluarga yang berduka sebagai bentuk penghiburan dan turut berduka cita. Beras hasil dari warga yang melayat dimasukkan dalam karung beras dan dijadikan satu, apabila karungnya sudah penuh pindah ke karung lain. Hingga terkumpul berkarung-karung dan bercampur.

Setelah acara peringatan tujuh hari meninggalnya jenazah, pihak keluarga berinisiatif untuk menitipkan beras hasil sumbangan warga yang

[95] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlahnya bisa berkwintal-kwintal kepada broker beras. Keluarga yang berduka khawatir bila beras dalam jumlah banyak disimpan di rumah akan berkutu dan rusak.

Proses penitipan pada broker beras dilakukan dengan cara keluarga membawa beras hasil sumbangan warga ke *selepan* atau tempat broker beroperasi. Lantas, dilakukan pengecekan bahwa beras yang dititipkan merupakan beras campuran artinya ada yang kualitasnya bagus dan buruk. Selain itu, dilakukan penimbangan oleh broker. Kemudian dilakukan *ijāb* dari pihak penitip atau *muwaddi'* memberi syarat bahwa pengambilan beras titipan dapat dilakukan kapanpun pihaknya membutuhkan dan *qabūl* penerimaan dari pihak *wādi'* yang secara lisan menerima. Kesepakatan ini dilakukan tanpa perjanjian tertulis, atas dasar rasa kepercayaan. Broker memberikan kwitansi tanda bukti titipan, apabila penitip ingin mengambil beras suatu hari, kwitansi ditunjukkan. Tetapi dalam prakteknya, setelah *ijāb* dan *qabūl* dilakukan pihak broker beras menjual beras titipan penitip kepada pihak lain (pembeli) tanpa memberitahu pihak penitip. Dan keuntungan yang diperoleh oleh broker atas penjualan beras titipan tidak diberitahukan kepada penitip.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, praktek dari titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dengan cara penitip menghubungi atau mendatangi broker beras, kemudian dilakukan pengecekan dan penimbangan, dan akhirnya dilakukan *ijāb* dan *qabūl* secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis, hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian kwitansi sebagai tanda bukti. Setelah akad *ijāb* dan *qabul* dilaksanakan, pihak broker malah menjual beras titipan tanpa memberitahu pihak penitip. Keuntungan yang didapatkan juga tidak diberikan pada penitip.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Kebiasaan Titip Beras Sumbangan Kematian pada Broker Beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri

Desa Tunglur terletak di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri memiliki penduduk yang masih menjalankan tradisi leluhur dan kebiasaan yang ada, seperti bersih desa, upacaya kematian, upacara kelahiran dan lainnya. Salah satu kebiasaan yang ada adalah titip beras hasil sumbangan masyarakat atas kematian anggota keluarga pada broker beras. Sangatlah penting, untuk mengkaji kebiasaan seperti ini menurut hukum Islam, karena mayoritas penduduk Desa Tunglur menganut agama Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *'Ilm Uṣul al-Fiqh* menjelasakan pengertian '*urf* secara etimologi adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.[96] Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh Satria Efendi dan M. Zein dalam buku Ushul Fiqh menjelaskan *'urf* secara terminologi, berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu

[96] Abdul Wahab Khalaf, '*Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: al-Harmain, 2004), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[97]

'*Urf* dapat dibagi menjadi 3 aspek yaitu aspek sumbernya, ruang lingkup, dan kualitasnya. '*Urf* ditinjau dari sumbernya dibagi menjadi 2 yaitu *'Urf Qaulī* adalah kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan dalam kehidupan sehari-hari dan *Urf Fi'lī,* merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang bersumber dari perbuatan. Ditinjau dari ruang lingkupnya, *'urf* dibagi menjadi 2 yaitu *'Urf Ām* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa dan '*Urf Khāṣ* (adat kebiasaan khusus), merupakan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Ditinjau dari segi kualitas yaitu *'Urf Ṣahīh* (adat kebiasaan yang benar) yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil *shara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban dan *'Urf Fāsid* (adat istiadat yang salah) adalah suatu kebiasaan yang dilakukan manusia yang bertentangan dengan *shara'*.[98]

Adat kebiasaan yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *shara'* dan putusan perkara. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia merupakan kebutuhan mereka, asalkan disepakati, tidak bertentangan dengan *shara'*, memiliki kemaslahatan bagi masyarakat, dan bukan merupakan *'urf fāsid*. Para Ulama sepakat bahwa adat adalah

[97] Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.
[98] Ibid., 154-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syari'at yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh *shara'*.[99]

Wadī'ah adalah akad untuk menitipkan barang yang dapat dikuasai kepada orang yang dipercayai untuk menjaga barang titipan. *Wadī'ah* yang merupakan akad amanah yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟
ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: jika sebagian kamu mempercayakan sebagian lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.[100]

Pada dasarnya, semua akad muamalah pasti memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu agar akad tersebut sah menurut hukum Islam. Hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan titip beras sumbangan kematian yang ada di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri diantaranya adalah:

1. *Muwaddi'* (orang yang menitipkan) dan *Wādi'* (orang yang dititipi barang)

   Adalah orang yang memiliki kecakapan secara hukum untuk melakukan akad *wadī'ah*. Menurut ulama Hanafiyah, dua orang yang melakukan transaksi *wadī'ah* harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila, begitu pula sebaliknya.

[99] Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*..., 118.
[100] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecuali, anak kecil yang diizinkan walinya untuk melakukan transaksi *wadī'ah* dan mampu menjaga harta, maka hukumnya sah.

Jumhur ulama' bersepakat bahwa dua orang yang melakukan akad *wadī'ah* diisyaratkan harus baligh, berakal, dan cerdas dalam membelanjakan hartanya.[101]

Pihak penitip dan broker beras yang melaksanakan akad *wadī'ah* penitipan beras yang ada di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri telah mencapai usia 30 tahun.

Sesuai dengan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa akad *wadī'ah* berupa penitipan beras hasil sumbangan kematian yang dilakukan oleh penitip dan broker beras sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam, yang menjadi *muwaddi'* adalah keluarga jenazah atau penitip dan yang menjadi *wādi'* adalah broker beras. Pihak yang melakukan akad *wadī'ah* baik dari penitip maupun broker beras, usianya sudah lebih dari 30 tahun yang artinya sudah baliqh dan bukan anak kecil, berakal yang artinya tidak gila dan mampu membelanjakan hartanya secara cerdas yang tidak akan menghambur-hamburkan hartanya untuk keperluan tidak jelas.

2. *Wadī'ah* (barang yang dititipkan)

Dalam akad *wadī'ah* diisyaratkan bahwa barang yang dititipkan harus jelas dan boleh dikuasai (*al-qabḍ*). Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh

[101] Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu* (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam 5: Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili*) (Jakarta: Gema Insani, 2011), 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikuasai untuk dipelihara. Disamping itu, barang titipan haruslah barang yang dimiliki secara sah oleh penitip dengan demikian barang yang dimiliki secara tidak sah tidak dapat dijadikan objek transaksi penitipan barang. Diisyaratkan juga bahwa objek titipan memiliki nilai (berharga).

Penitip yang ada di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri objek yang dititipkan pada broker beras berupa beras pemberian warga sekitar yang datang melayat ke kediaman keluarga jenazah. Sehingga beras yang didapatkan berupa beras campuran, karena beras pemberian tersebut dijadikan satu dalam karung yang jelas adanya dan bisa diserahkan secara langsung.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek penitipan adalah beras campuran, diperoleh dari warga yang melayat ke rumah penitip. Jelas keberadaan berasnya dan jelas cara memperolehnya, serta beras campuran tersebut memiliki nilai jual. Oleh karena itu, beras campuran tersebut telah memenuhi syarat dan sah sebagai objek akad *wadī'ah*.

3. Cara Melakukan *Ṣighat* (*ijāb* dan *qabūl*)

Ṣighat ijāb dan *qabūl* dalam akad *wadī'ah* diisyaratkan untuk dilafadhkan baik secara jelas maupun samar dan dimengerti oleh kedua belah pihak.

Pelaksanaan *ijāb* dan *qabūl* akad titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri berawal *muwaddi'* atau penitip mendatangi *selepan* atau tempat broker

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beras beroperasi dengan membawa karung yang berisi beras. Kemudian penitip mengutarakan *ijāb* keinginannya kepada *wadī* atau broker untuk menitipkan beras, karena penitip percaya bahwa broker bisa menjaga dengan baik. Penitip juga mengajukan syarat pengambilan beras dapat dilakukan kapanpun. Lantas, broker melakukan pengecekan terlebih dahulu dan penimbangannya. Didapati kalau beras yang akan dititipkan berupa beras campuran, karena memang beras tersebut diperoleh dari warga sekitar penitip yang datang melayat. *Qabūl* dari pihak broker berupa ucapan secara lisan, penerimaan beras titipan dan pemberian kwitansi sebagai tanda bukti.

Dari uraian diatas, dapat dianalisis bahwa *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan oleh penitip dan broker beras telah memenuhi syarat dan aturan akad *wadī'ah* yang dikenal sebagai akad amanah bertujuan untuk saling membantu kepada sesama manusia yang membutuhkan. Allah berfirman Surat al Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[102]

Hukum menerima barang titipan wajib kepada seseorang yang telah percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-

[102] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid II (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda tersebut, sementara orang lain tidak ada yang dapat dipercaya untuk memelihara benda tersebut.

Menurut pelaksanaanya, kebiasaan titip beras tergolong *wadī'ah yad al-amānah* dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan, oleh karena itu penerima titipan tidak dikenai ganti rugi bila terjadi kerusakan. Rasulullah saw bersabda bahwa:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُغَلِّ ضَمَانٌ. (رواه البيهقى والدارقطنى)

Artinya: orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi. (HR al-Baihaqi dan ad-Daruquthni).

Penerima titipan (broker) juga sudah mengetahui jenis, kualitas, kadar dan bentuk objek yang dititipkan. Oleh karena itu, *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan sah, kedua belah pihak sudah sepakat meski hanya dengan ucapan tidak secara tertulis. Sebagai tanda bukti penitipan, broker memberi kwitansi pada penitip.

4. Cara penyerahan kembali beras titipan

Cara penyerahan kembali beras titipan kepada penitip tidak dilakukan secara langsung, tetapi beberapa bulan berikutnya, ketika penitip membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah Hadīth menyebutkan:

أَدِّالْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ جَانَكَ. (رواه أبوداود والترمذي والحاكم)

Artinya: Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu menghianati orang yang mengamanati engkau. (HR. Abū Daūd. Al-Tirmiẓī dan al-Hākim).[103]

Proses penyerahan kembali beras titipan yang terjadi di Desa Tunglur melalui dua cara, yaitu pertama, harga awal beras yang dititipkan seharga tujuh ribu menjadi depan ribu lima ratus rupiah; kedua, apabila penitip menginginkan beras yang kualitas paling bagus, resikonya penitip harus membayar sisanya dengan uang.[104] Contoh: harga awalnya sebesar tujuh ribu rupiah menjadi sebelas ribu rupiah, maka selisih harga beras tersebut harus dibayar dengan uang.

Para penitip yang ada di Desa Tunglur lebih memilih ketentuan yang pertama, dimana beras campur titipan awal dihargai oleh broker sebesar tujuh ribu rupiah perkilo saat pengambilan beras yang diserahkan memiliki kualitas sedang, jika dinilai dengan harga maka perkilonya sebesar delapan ribu lima ratus rupiah. Perhitungan hasil akhir beras yang dapat diambil.

Jumlah penitipan awal	Harga awal	Harga pengambilan	Sisa penitipan
185 kg	Rp. 7000,-	Rp. 8500,-	152 kg

[103] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.
[104] Miftahul Hidayah, *Wawancara,* Dusun Tunglur, 26 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengembalian beras, dimana penitip tidak dijelaskan di awal *ijāb qabūl* jumlah beras yang dititipkan diawal yang dihargai Rp.7000,- saat pengambilan diberikan beras yang harganya Rp.8500,-. Dengan kualitas beras sedang tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelak. Kualitas beras yang pada awal dititipkan tidak sama saat pengambilan dilakukan. Kualitas beras tidak sama, karena broker menjual beras titipan tanpa memberitahu penitip.

Broker yang menjual beras tanpa sepengetahuan penitip dikatakan tidak bisa menjaga amanah. Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain. Allah berfirman dalam Surat an-Nisā' ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ
إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Penjualan beras termasuk dalam pemanfaatan barang, *wādi* dapat memanfaatkan barang titipan masuk pada akad *wadī'ah yad al-ḍamānah,* yaitu akad penitipan barang dengan atau tanpa izin penitip, barang atau uang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan atau kehilangan barang atau uang tersebut. Padahal akad *wadī'ah* yang digunakan merupakan akad akad*wadī'ah yad al-amānah*. Perubahan akad *amānah* menjadi *ḍamānah* mengakibatkan broker harus mengganti rugi beras titipan yang telah dijual.

Bila ditinjau dari syarat berakhirnya akad *wadī'ah*, tindakan pemanfaatan barang berupa memperjual-belikan barang titipan akan menimbulkan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan pada orang lain. Maka akad titip beras sumbangan kematian pada broker beras berakhir.

Tindakan broker tidak memberi tahu dari awal mengenai syarat pengambilan barang dan pemanfaatan beras titipan. Dari sisi penitip ridho dan ikhlas atas tindakan broker menjual beras, keuntungan yang didapat broker halal dimiliki.

Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Juzzay dari Madhab Maliki mengatakan bahwa barang siapa yang memperjual-belikan barang titipan yang ada padanya, maka keuntungan yang diperoleh halal baginya. Kemudian Abu Hanifah mengungkapkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil memperjual-belikan barang titipan merupakan sedekah.[105]

[105] Wahbah al-Zuhaili,*al Fiqh al Islam wa Adilatuhu* (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam 5: Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili*)..., 571.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara penyerahan kembali beras titipan dengan kualitas beras paling bagus juga sah dilakukan, meskipun ada biaya tambahan bagi penitip, asalkan ada keridhaan atara kedua belah pihak.

Dikaitkan dengan macam-macam *'urf*, kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dilihat dari sumbernya, kebiasaan ini masuk pada *'urf fi'li*, karena kebiasaan ini berlaku di masyarakat yang bersumber dari perbuatan.
2. Dilihat dari ruang lingkupnya, kebiasaan ini masuk pada *'urf khāṣ* karena adat kebiasaan ini diterapkan di Desa Tunglur, sedangkan di desa yang masih dalam wilayah Kecamatan Badas Kabupaten Kediri belum tentu ada kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada broker beras.
3. Dilihat dari kualitasnya, kebiasaan ini termasuk pada *'urf ṣahīh* karena yang dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan dalil *shara'*, karena seluruh proses penitipan beras ini yang telah dijelaskan baik secara teori maupun praktek dilapangan sudah sesuai dan tidak bertentangan menurut hukum Islam.

Kaidah yang berhubungan dengan 'urf atau kebiasaan yaitu:

KAIDAH KUBRĀ 5	CABANG KAIDAH
العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ	اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ العَمَلُ بِهَا
Adat (tradisi) bisa menjadi hukum	Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah adat atau kebiasaan bisa ditetapkan sebagai dasar hukum, memperkuat bahwa kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri diperbolehkan menurut hukum Islam karena memberi kemaslahatan bagi para pihak. Apabila pihak penitip dilarang menitipkan berasnya yang begitu banyak kepada broker, maka beras yang dimiliki akan berkutu dan rusak. Dari sisi penerima titipan atau broker memperoleh pahala karena sudah membantu orang untuk menjaga amanah yang telah dipercayakan, disisi lain broker juga mendapatkan keuntungan atas tansaksi *wadi'ah* ini.

Meskipun broker bertindak memperjual-belikan barang titipan, yang menurut aturan, merupakan pemanfaatan beras titipan yang menimbulkan ganti rugi oleh broker. Namun, dari sisi penitip merelakan dan meridhoi tindakan broker yang memperjual-belikan barang titipannya, keuntungan yang didapat broker sebagai bentuk ujrah atau upah dari penitip karena sudah menjaga barang titipan. Broker beras tidak lepas tangan, broker tetap mengganti berasnya dengan kualitas beras sedang. Namun, bila penitip menginginkan yang paling bagus, resikonya dikenai biaya tambahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian serta pembahasan secara menyeluruh yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dengan cara penitip menghubungi atau mendatangi broker beras, kemudian dilakukan pengecekan dan penimbangan, dan akhirnya dilakukan *ijāb* dan *qabūl* secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis. Tetapi setelah dilakukan *ijāb* dan *qabūl*, pihak broker menjual barang titipan kepada pembeli. Dan keuntungan yang didapatkan juga tidak diberikan pada penitip.
2. Analisis hukum Islam terhadap kebiasaan titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri secara teori *wadī'ah* merupakan akad amanah, dimana pihak penerima amanah tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Mengacu pada kasus yang diteliti, ternyata beras yang dititipkan pada broker dimanfaatkan oleh broker dengan cara menjual kepada yang lain, ini merubah akad *wadī'ah yad al-amānah* menjadi *wadī'ah yad al-ḍamānah*. Broker harus mengganti beras yang telah dijual sesuai permintaan penitip. Penggantian beras oleh broker yang semula beras campuan menjadi beras kualitas sedang. Dilihat dari prosedurnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

titip beras sumbangan kematian pada broker beras di Desa Tunglur akadnya rusak, karena ada pemanfaatan barang berupa menjual-belikan barang titipan, tetapi dari segi penitip tidak mempermasalahkan hal itu, karena menganggap keuntungan yang diperoleh broker sebagai sedekah. Dilihat dari segi kemaslahatannya, maka kebiasaan menitipkan beras pada broker beras di Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri diperbolehkan karena menghindari rusak dan berkutunya beras dan dengan penitip menitipkan berasnya maka, broker mendapatkan pahala sekaligus keuntungan penjualan beras titipan. Dan ada keridhoan, suka saka suka diantara para pihak.

B. Saran

1. Kepada broker beras, hendaknya memberi tahu tentang prosedur penitipan di tempatnya secara rinci. Dan disarankan membuat surat perjanjian penitipan, karena broker hanya memberikan kwitansi sebagai tanda buktinya.
2. Kepada penitip, sebelum melakukan kesepakatan, tanyakan secara detail bagaimana prosedur menitipkan beras pada broker.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

Anhari, Masjkur. *Uṣūl Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press. al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu* (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam 5: Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili*). Jakarta: Gema Insani, 2013.

Creswell, John W. *Research Design Quanlitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*). Edisi 3. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Dokumen Perkembangan Terkini Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur 2017.

Dokumen Potensi Desa dan Kelurahan Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur 2017.

Efendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Elvirawati, Lely. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penitipan Anak di Tempat Penitipan Anak Balita Sandhy Putra Surabaya". Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016.

Hadi, Ariesto dan Andrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hidayah, Miftahul. *Wawancara*. Dusun Tunglur Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. 26 Maret 2018.

Homaidi. "Pemanfaatan Uang Titipan dalam Perspektif Hukum Islam di Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Latte". Skripsi--Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inayah, Azizah Nur. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Titipan (Studi Kasus Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Suarabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Ismail, Muchammad dkk. *Pengantar Sosiologi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Jaza'iri (al), Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim* (Musthofa 'Aini et.el, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*). Jakarta: Darul Haq, 2017.

KEMENDIKBUD. "Broker". *KBBI Edisi V Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. KBBI V, ver. 2016.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jilid I. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

-------. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jilid II. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

-------. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jilid IX. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Khallaf, Abdul Wahhab. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Faiz el Muttaqin, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*). Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

-------, Abdul Wahab. '*Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Jakarta: al-Harmain, 2004.

Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Mashudi. *Wawancara*. Kantor Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. 30 Mei 2018.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Arifin. *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku I: Ibadah*. Cet. II. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.

Mufadlilah. *Wawancara*. Dusun Tunglur Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. 01 Juli 2018.

Muntinah. *Wawancara*. Dusun Tunglur Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. 01 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nanang. *Wawancara.* Dusun Sambiresik Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. 31 Mei 2018.

Rupaidah, "Sistem Perhitungan Kalender Jawa Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 42-47.

Samidi. *Wawancara.* Desa Sidowareg Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. 21 Juni 2018.

Scott, John. *Social Theory: Central Issues in Socieology*, (Penerjemah: Ahmad Lintang Lazuardi, *Teori Sosial: Masalah-Masalah Pokok dalam Sosiologi*). Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemacahannnya*. Edisi Pertama. Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Volume 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sholihuddin, Moh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (*Akad Tabarru' dalam Hukum Islam*). Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Cet. 9. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Tersedia: https://janganmales.wordpress.com/2013/05/09/masyarakat-dalam-pandangan-islam/. Diakses tanggal 09 April 2018. Pukul 20.36.

Uha, Ismail Nawawi. *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Jakarta: CV Dwi Pustaka Jaya, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ummah, Maslihatul. *Wawancara*. Dusun Tunglur Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. 01 Juli 2018.

Winarsih. *Wawancara.* Dusun Sumberjo Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. 23 Juni 2018.

Yasin, Achmad. *Ilmu Uṣūl Fiqh* (*Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*). Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Zuhaili (al), Wahbah. *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu juz V.* Cet. 2. Damaskus: Dar al Fikr, 1985.

-------, Wahbah. *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu* (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam 5: Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili*). Jakarta: Gema Insani, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id